

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Peran FKUB dalam Membangun Budaya Toleransi

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai peran FKUB dalam membangun budaya toleransi

Dalam mengkaji peran FKUB kita mempunyai acuan yaitu orang-orang yang terlibat di dalam lembaga tersebut, karena yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi tersebut. Maka, berhubung FKUB merupakan lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka agama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hasan Mansur bahwa pemuka agama sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan¹.

¹Hasan Mansur, *Mengemban Tugas Dakwah* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 67.

Berdasarkan hasil penelitian, peran FKUB dalam mewujudkan toleransi umat beragama sangat penting karena FKUB merupakan wadah tempat berhimpunnya pemuka agama, dan pemuka agama memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemeliharaan budaya toleransi di Kota Batam.

Budaya toleransi yang dimaksud adalah kondisi saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Batam mempunyai kondisi saling menghargai antara satu pemeluk dengan pemeluk agama lain hidup saling berdampingan tanpa mengusik satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Departemen RI bahwa budaya toleransi itu diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila².

Dalam membangun budaya toleransi diperlukan penanaman prinsip-prinsip dalam mencapai hasil yang diinginkan, seperti yang disampaikan oleh Marcel A. Boisard dalam bukunya *Humanise dalam Islam* bahwa dalam membangun budaya toleransi prinsip yang harus ditanam adalah kebebasan beragama, maksudnya adalah kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa

²Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hlm. 8 & 20

keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya³. Selain itu dalam membangun budaya toleransi menurut Ruslani setelah kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan cara menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara⁴. Menurut Umar Hasyim satu hal yang perlu digunakan dalam prinsip membangun budaya toleransi adalah setuju di dalam perbedaan, hal tersebut sering didengungkan oleh Mukti Ali bahwa perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan⁵.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam membangun budaya toleransi umat beragama FKUB tidak memaksakan suatu umat untuk memeluk agama Islam ataupun Kristen, Hindu, Budha, atau yang lainnya, FKUB memberi kebebasan umat yang ada di Kota Batam untuk memilih agama yang dipercaya atau diyakini, dan FKUB sendiri menghargai eksistensi agama lain, seperti yang pernah dipaparkan oleh Bapak Khudri Syam, intinya kita tidak boleh mengusik akidah atau kepercayaan lain, biarkan mereka menjalani agama mereka sendiri.

³Marcel A. Boisard, *Humanise dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 22

⁴Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hlm. 169

⁵Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 24

Dalam membangun budaya toleransi menurut teori yang dipaparkan oleh Abdul Rahim Yunus dapat dibangun melalui pendidikan toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap penganut agama untuk hidup toleransi, seperti kesadaran Pluralitas Agama, kesadaran Hak Asasi Manusia, dan kesadaran inklusivisme⁶.

Berdasarkan hasil temuan penulis bahwa pendidikan toleransi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh FKUB kota Batam dalam membangun budaya toleransi, dengan cara yaitu 1) menanamkan kesadaran kepada setiap umat beragama bahwa dalam kehidupan beragama tidak perlu mempersoalkan perbedaan baik dalam segi keyakinan maupun dari segi pengamalan ajaran, karena Kota Batam yang mendiaminya bukan hanya dari satu agama saja, melainkan terdapat beragam agama yang di Kota Batam. 2) menanamkan kesadaran HAM bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dalam memeluk agama yang dipercaya, salah satunya yaitu mendirikan sarana tempat ibadah. Pendirian rumah ibadah hal yang lumayan sensitive di Kota Batam, sehingga FKUB melakukan dengan pendekatan yuridis tentang pemahaman mengenai aturan pembangunan rumah ibadah. 3) menanamkan kesadaran inklusivisme yaitu menekankan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan. Pemuka agama menanamkan dan merumuskan nilai-nilai ajaran agama yang sama bagi semua agama, seperti yang dikemukakan

⁶Abd. Rahim Yunus, "Membangun Budaya Toleransi Di Tengah Pluralitas Agama Di Indonesia", dalam jurnal *Rihlah*, vol 1 No 1/2013, hlm. 6

oleh salah satu anggota FKUB Kota Batam bahwa semua agama meniscayakan diri sebagai juru damai, tidak ada agama yang mengajarkan intoleransi. Islam misalnya mengklaim sebagai agama keselamatan atau agama perdamaian, sesuai dengan arti kata “islam” itu sendiri yang berarti “selamat, pasrah, patuh, damai”. Kristen dan Katholik juga mengklaim bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk bertindak sebagai juru selamat atau juru perdamaian. Demikian pula Hindu, Buddha dan Konghucu yang memiliki doktrin agar setiap orang melakukan kebajikan.

Selain membangun budaya toleransi dengan pendidikan toleransi, FKUB Kot Batam juga menggunakan pendekatan menggunakan kearifan lokal, seperti prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. “masuk kandang kambing ngembik masuk kandang harimau ngaum” merupakan prinsip-prinsip yang hidup di masyarakat Kota Batam yang mengikat setiap warganya. Prinsip inilah yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan budaya toleransi di Kota Batam.

Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Afif HM bahwa definisi kearifan lokal adalah seperangkat sistem nilai, norma dan tradisi yang dijadikan sebagai acuan bersama oleh suatu kelompok sosial dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Dalam konteks membangun toleransi dari kearifan lokal merupakan kajian yang bermuara kepada pendekatan budaya yang diyakini dapat menjelaskan akar konflik yang terjadi dalam masyarakat. Keyakinan ini diperkuat bahwa pemikiran tentang budaya ialah cara pandang

sekelompok orang untuk hidup, berpikir, merasakan, mengatur diri mereka dan membagi kehidupan bersama⁷.

Dalam membangun budaya toleransi memang FKUB mempunyai peran yang sangat strategis, akan tetapi peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam membangun budaya toleransi di Kota Batam, terlebih lagi untuk Kementerian Agama seperti yang teori yang dijelaskan oleh Dr. Achmad Jamil bahwa Kementerian Agama bertindak sebagai polisi lalu lintas, yang tugasnya adalah sebagai pengawas dan pengontrol sekaligus penjamin kepada seluruh umat beragama untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinannya⁸.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Batam pemerintah juga ikut serta dalam terciptanya budaya toleransi di Kota Batam, khususnya Kementerian Agama, karena di Kota Batam Kementerian Agama memiliki petugas penyelenggara di masing-masing agama, dan setiap penyelenggara pun memiliki cara-cara membangun toleransi yang berbeda-beda, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Misalnya yang di lakukan oleh penyelenggara Agama Budha, dalam membangun budaya toleransi, Ia melakukan awalan dengan memberikan pemahaman kepada internal umat Budha sendiri, pemahaman yang diberikan yaitu tentang arti penting persaudaraan, kerukunan bersama, setelah pemahaman arti penting persaudaraan tersebut berhasil di

⁷Afif HM (ed), *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia 2*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), hlm. 221.

⁸Dr. Acmad Jamil, "Modul Perkuliahan Kewarganegaraan, (Universitas Mercu Buana, 2015), hlm. 16

praktekkan dalam intern umat Budha, barulah umat Budha membuka wawasan mereka tentang arti kerukunan dengan umat agama lainnya.

Penyelenggara Katholik memiliki cara sendiri untuk membangun budaya toleransi, yaitu dengan selalu berkoordinasi dengan pihak otoritas gereja (Pastur), dengan alasan bahwa segala hal yang berkaitan dengan umat beragama, baik intern umat Katholik maupun eksternal semua merupakan wewenang otoritas gereja.

Lain halnya dengan penyelenggara Hindu, mereka mempunyai cara tersendiri yaitu dengan menata diri sendiri, dimulai dengan menjaga hati, menjaga perkataan, dan menjaga perbuatan. Jika hati sudah baik maka perkataan dan perbuatan juga ikut berjalan dengan baik, karena perkataan dan perbuatan merupakan cerminan hati. Selain itu jika perbuatan kita sudah baik maka akan berimbas dengan kebiasaan kita menjadi baik, lalu menjadi karakter yang baik, jika karakter menjadi baik maka nasib kita juga menjadi baik. Trik-trik dalam membangun budaya toleransi yaitu dengan saling mengunjungi, misalnya Safari Ramadhan, open house, pawai kerukunan, dll

Selain itu di Kota Batam Pemerintah Daerah juga ikut berperan dalam membangun budaya toleransi. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan urusan di bidang perlindungan masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya

kesatuan dan persatuan bangsa. Satuan Polisi Pamong Praja disamping akan membantu tugas-tugas kepolisian juga dapat menjadi eksekutor terhadap pelanggaran di bidang pemeliharaan kerukunan masyarakat.

Dengan terlaksananya segala pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan untuk membangun budaya toleransi dan kerjasama antara elemen-elemen tersebut sehingga budaya toleransi di Kota Batam dapat dikatakan sangat bagus, antar anggota masyarakat dari berbagai latar belakang perbedaan etnis, budaya, agama dan status sosial dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan dan benturan yang mengarah kepada konflik SARA.

Dalam mewujudkan budaya toleransi FKUB Kota Batam juga mengalami hambatan-hambatan seperti, masalah yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Hal ini dipicu oleh penentuan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan fasilitas sosial yang belum menggambarkan kondisi ideal sehingga acapkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya berkembang menjadi sikap reaktif masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana kita maklum bahwa penetapan alokasi sarana ibadat di Kota Batam baru di alokasikan setelah adanya permintaan/permohonan dari pihak masyarakat pengguna rumah ibadat.

Selain itu hambatan FKUB juga terdapat di segi finansial, FKUB tersendat-sendat dalam bekerja, karena mungkin kondisi APBD Kota Batam yang minus, sehingga untuk melaksanakan rapat untuk membahas mengenai

masalah atau hal yang berkaitan dengan perundingan toleransi harus iuran terlebih dahulu.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Shafwan Ghali bahwa salah satu hambatan yang dialami dalam membangun toleransi umat beragama adalah belum maksimalnya sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006 dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat, misalnya dalam persyaratan mendirikan sebuah rumah ibadah apakah sudah sesuai PMB No 9 dan 8 tahun 2006⁹.

B. Analisis Terhadap Peran FKUB dalam Menyelesaikan Kasus Intoleransi

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai peran FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama.

⁹Shafwan Ghali, Tesis, “Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mengatasi Konflik Antarumat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm 98

Kasus intoleransi muncul karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, seperti yang dipaparkan oleh Abdul Korim dalam tesisnya, bahwa salah satu yang memicu timbulnya konflik yaitu Buruk sangka (*prejudice*) artinya penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau kelompok, selain itu juga Pengambinghitaman (*scapegoating*), menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok tertentu¹⁰.

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis kasus intoleransi umat beragama Kota Batam disebabkan oleh masalah individu, akar permasalahannya terletak pada kesalahan individu, misalnya adanya kasus kriminal seperti pencurian, nah biasanya jika tidak segera diatasi terus merambat ke suku atau agama pelakunya, sehingga timbul buruk sangka dan pengkambinghitaman suatu agama terhadap perlakuan individu tersebut. Kasus intoleransi juga biasanya muncul di Kota Batam karena masalah pendirian rumah ibadah.

Konflik yang biasanya terjadi di Kota Batam yaitu berkisar masalah penolakan pendirian rumah ibadah seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim, salah satu contohnya yaitu mengenai Pemberian izin mendirikan gereja HKBP di Bengkong Permai yang terletak di tengah

¹⁰Abdul Korim, Tesis “*Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 15-16

komunitas muslim, yang selanjutnya menimbulkan penolakan dari warga setempat karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Setelah melalui mediasi akhirnya Pemerintah Kota Batam memutuskan gereja yang bersangkutan dipindahkan ke lokasi yang berbeda dengan biaya APBD.

Dalam mendirikan rumah ibadah memang harus sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, seperti pendirian gereja di bengkong permai yang awalnya telah memenuhi persyaratan yang berlaku namun seiring waktu persyaratan tersebut tidak lagi terpenuhi, karena memang awal berdirinya gereja tersebut disekitarnya belum ada penduduk yang mendirikan rumah, sedangkan beberapa tahun berikutnya rumah semakin padat dan ternyata sekitar gereja tersebut mayoritas muslim, jadi adanya rumah ibadah tersebut tidak terpenuhi persyaratannya karena umat Kristen disekitar gereja tersebut hanya sedikit, dalam mendirikan rumah ibadah setidaknya ada 90 orang umat yang menggunakannya.

Peranan FKUB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Henrikus Wawan Kurniawan dalam skripsinya yakni sebagai fasilitator, mediator dan regulator. Peranan FKUB Kota Batam dijalankan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan RPJMD Tahun 2012-2016 tentang pengendalian konflik sosial yang ditimbulkan isu SARA¹¹.

Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa FKUB mempunyai peran dalam menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama. Adapun peran FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama yaitu:

1. FKUB sebagai Mediator

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator untuk memediasi masalah kasus intoleransi umat beragama yang terjadi di Kota Batam. Pengertian mediasi sendiri adalah suatu pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang bertikai untuk mencari pihak ke tiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Pengendalian ini sangat berjalan efektif dan mampu menjadi pengendalian konflik yang terjadi di Kota Batam karena dengan adanya mediasi tersebut masalah yang terjadi di Kota Batam dapat terselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah Hukum. Dalam kasus intoleransi umat beragama di kota Batam FKUB berperan sebagai mediator yang menengai konflik pendirian rumah ibadah, seperti, penetapan alokasi fasos di Perumahan Bukit Surya dan Perumahan Cendana Kecamatan

¹¹Henrikus Wawan Kurniawan, Ringkasan *Skripsi*, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), Hlm. 17

Batam Kota yang semula untuk sarana pendidikan diubah menjadi sarana ibadah (masjid) dengan alasan bahwa pendirian sarana ibadah (masjid) dianggap lebih prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim setempat. Akan tetapi hal ini ditolak oleh sebagian warga yang berbeda agama sehingga dilakukan mediasi oleh anggota FKUB secara kekeluargaan dengan keputusan bahwa pendirian masjid dan sarana pendidikan dilakukan sekaligus. Akhirnya upaya dari FKUB tersebut berhasil menyelesaikan masalah tersebut tanpa menjadi masalah yang berkepanjangan.

2. FKUB sebagai Fasilitator

Forum kerukunan umat beragama selain menjadi mediator juga menempatkan diri menjadi fasilitator. Pengertian fasilitator sendiri adalah wadah yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Peran FKUB sebagai fasilitator berjalan efektif dan mampu menjadi pengendalian konflik yang terjadi di Kota Batam karena dengan adanya FKUB sebagai wadah masalah yang terjadi di Kota Batam dapat terselesaikan dengan dialog antar agama.

Dalam dialog kita tidak hanya saling beradu argumen dan mempertahankan pendapat kita masing-masing yang dianggap benar. Karena pada dasarnya dialog agama ini adalah suatu percakapan bebas,

terus terang dan bertanggung jawab yang didasari rasa saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa baik berupa materil maupun spiritual. Dialog antar umat beragama digunakan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kota Batam, misalnya dalam masalah penolakan pendirian rumah ibadah, Gereja HKBP di Bengkong Permai yang terletak di tengah komunitas muslim, yang selanjutnya menimbulkan penolakan dari warga setempat karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Setelah melalui dialog antar agama maka keputusan akhirnya yaitu gereja yang bersangkutan dipindahkan ke lokasi yang berbeda dengan biaya APBD.

Jika terjadi konflik di Kota Batam, FKUB tidak menyelesaikannya sendiri, terlebih lagi jika kasus intoleransi tersebut akarnya dari kesenjangan sosial, atau kecemburuan sosial, maka FKUB melakukan koordinasi kepada beberapa pihak yang mempunyai wewenang di dalamnya, misalnya Pemerintah Kota Batam, Kepolisian Resort Kota Batam, Kementerian Agama Kota Batam, Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dan Majelis-majelis Agama.

C. Analisis terhadap Peran FKUB dalam mempertahankan Toleransi Umat Beragama

Kota Batam sebagai salah satu kota yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku adat istiadat, bahasa, maupun agama, karena itu sikap religiusitas, saling menghormati dan saling terbuka sangat dibutuhkan agar terjalin toleransi di kota Batam. Sehingga peran FKUB sangat diperlukan dalam mempertahankan toleransi umat beragama di kota Batam.

Adapun peran dari FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini sesuai dengan paparan yang diungkapkan oleh Bapak Syamsul Ibrahim.

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis bahwa dalam mempertahankan toleransi umat beragama, FKUB menggunakan cara yaitu memberikan teladan kepada pemeluk umat beragama di kota Batam, karena jika perwakilan tokoh-tokoh yang didalam ruang lingkup FKUB telah meberikan teladan yang baik maka dengan sendirinya umat-umat beragama akan mengikutinya.

Ada beberapa sikap yang harus dibangun dalam mempertahankan toleransi umata beragama seperti yang dipaparkan oleh Jasmadi, yaitu: membangun sikap

keterbukaan, membangun kerjasama antara umat beragama satu dan umat beragama lainnya, membangun dialog antar umat beragama¹²

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa FKUB Kota Batam juga melakukan cara-cara tersebut dalam mempertahankan toleransi umat beragama, yaitu dengan cara 1) membangun sikap mengakui keberadaan agama lain, dengan cara tidak mengusik agama lain dalam hal aqidah dan masalah beribadah karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Tentunya dengan ini akan membuat toleransi umat beragama di Kota Batam akan bertahan, karena antara satu sama lainnya menjalankan masing-masing apa yang dipercayainya tanpa harus mengusik kepercayaan yang berbeda darinya. 2) FKUB Kota Batam juga sering mengadakan kerjasama antara umat beragama satu dan lainnya seperti dalam kegiatan sosial pemberian santunan sembako kepada masyarakat miskin di lintas agama. 3) membangun dialog antar umat beragama. FKUB kota Batam juga telah melakukan beberapa dialog antar umat beragama yang terdiri dari pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Dalam mempertahankan toleransi umat beragama FKUB Kota Batam juga mengalami beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan waktu dan finansial, hambatan waktu terjadi karena pengurus FKUB juga mempunyai kesibukan masing-masing, bekerja sebagai pengurus FKUB merupakan pekerjaan

¹²Jasmadi, "Membangun Relasi Antar Umat Beragama", dalam jurnal *Refleksi Pengalaman Islam di Indonesia*, vol.5, no 2 Juli 2010

sampingan, sehingga membagi waktu cukup sulit. Hambatan dari segi finansial yaitu masalah anggaran dana yang tidak tetap, sehingga sedikit menyulitkan FKUB dalam bergerak untuk melaksanakan program mempertahankan toleransi umat beragama di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Henrikus Wawan Kurniawan bahwa salah satu faktor penghambat FKUB dalam mempertahankan toleransi umat beragama karena minimnya distribusi anggaran untuk FKUB, dengan alasan bahwa anggaran pemerintah lebih di fokuskan terhadap program lain yang merupakan program-program prioritas kebijakan pemerintah daerah¹³.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh FKUB dalam mengatasi hambatan tersebut adalah 1) menyaring siapa saja yang ingin menjadi pengurus FKUB, karena selama ini untuk melaksanakan rapat atau kumpulan lainnya masih terbilang sulit, jadi diperlukan orang yang benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap FKUB. 2) meminta Pemerintah untuk tidak setengah-setengah dalam membentuk FKUB. Masalah anggaran dana FKUB harus dipikirkan karena FKUB di Kota Batam membantu tugas Pemerintah dalam mewujudkan toleransi umat beragama.

¹³Henrikus Wawan Kurniawan, Ringkasan *Skripsi*, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta....” Hlm. 23